



PENETAPAN

Nomor 379/Pdt.P/2024/PA.Lbt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **Nano Hadji binti Hemu Hadji**, tempat dan tanggal lahir Limehe Timur, 06 Desember 1971 (umur 52 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Limehe Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon I**;
2. **Salma Hadji binti Hemu Hadji**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 01 Juli 1979 (umur 45 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Limehe Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon II**;
3. **Ramis Ismail bin Ismail Hadji**, NIK 7501191012830001, tempat tanggal lahir Gorontalo, 10 Desember 1983, umur 40 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mekanik, Status Kawin, alamat di Desa Huntu, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Pemohon III**;
4. **Ranti Ismail binti S.Pd., binti Ismail Hadji**, NIK 7501195210920001, tempat tanggal lahir Limehe Timur, 12 Oktober 1992 umur 32 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan S1, pekerjaan Honorer, Status Kawin, alamat di Desa Limehe Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Pemohon IV**;

5. Warni Hadji binti Nune H. Hadji, NIK 7501195006760001, tempat tanggal lahir Batudaa, 10 Juni 1976 (umur 48 tahun), agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Kawin, Alamat Desa Limehe Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Pemohon V**;

6. Anis Hadji bin Nune Hadji, NIK 7501190601860001, tempat tanggal lahir Batudaa, 06 Januari 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, Status Kawin, tempat kediaman di Desa Limehe Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, sebagai Pemohon VI;

Bahwa, Pemohon I sampai Pemohon VI disebut juga **Para Pemohon**, telah memberikan Kuasa secara Insidentil kepada **Pemohon I** berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor : 917/KPA.W26-A2/HK.2.6/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024, dengan domisili elektronik pada email : yasinhasan137@gmail.com, sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto

Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman 2 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 15 November 2024 dengan register perkara Nomor 379/Pdt.P/2024/PA.Lbt., telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah saudara kandung dari Almarhumah Noku Hadji binti Hemu Hadji;
2. Bahwa, almarhumah Noku Hadji binti Hemu Hadji adalah anak ke 3 (tiga) dari 5 bersaudara;
3. Bahwa, orang tua almarhumah Noku Hadji binti Hemu Hadji yang Bernama Almarhumah Hemu Hadji dan Almarhumah Kamaliya Kadir alias Kamaria kadir telah menikah pada tanggal 24 Maret 1957 di rumah Orang tua Almarhum Hemu Hadji Dahulu Desa Limehe Timur, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang Menjadi Desa Limehe Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
4. Bahwa, selama pernikahan Almarhum Hemu Hadji dan Almarhumah Kamaliya kadir memiliki 5 orang anak yang bernama :
 - 4.1. Ismail Hadji bin Hemu Hadji (Almarhum);
 - 4.2. Nune H. Hadji bin Hemu Hadji (Almarhum);
 - 4.3. Noku Hadji binti Hemu Hadji (Almarhumah);
 - 4.4. Nano Hadji binti Hemu Hadji (Pemohon);
 - 4.5. Salma Hadji binti Hemu Hadji (Pemohon);
5. Bahwa, Ayah dari Almarhumah Noku Hadji binti Hemu Hadji yang Bernama Hemu Hadji telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 19 September 1986 di Desa Limehe Timur, kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Limehe Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo nomor: 474.3/SKK-DLT.TAB/180/VII/2024 Tanggal 16 Agustus 2024;
6. Bahwa, Ibu dari Almarhumah Noku Hadji binti Hemu Hadji yang Bernama Kamaliya Kadir alias Kamaria Kadir telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 21 September 1987 di Desa Limehe Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat Keterangan Kematian

Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman 3 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan Oleh Pemerintah Desa Limehe Timur Nomor: 474.3/SKK-DLT.TAB/181/VIII/2024 Tanggal 16 Agustus 2024;

7. Bahwa, saudara Kandung Almarhumah Noku Hadji binti Hemu Hadji yang bernama Ismail Hadji bin Hemu Hadji telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2016 berdasarkan Akta Kematian nomor 7501-KM-07072017-0005 Tanggal 21 Agustus 2024;

8. Bahwa, selama Hidup Almarhum Ismail Hadji bin Hemu Hadji telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Fatmah Karim pada tanggal 27 April 1980 di KUA Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 12/IV/1980 tanggal 30 Mei 2001 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

8.1. Ramis Ismail bin Ismail Hadji (Pemohon);

8.2. Ranti Ismail, S.Pd binti Ismail Hadji (Pemohon);

9. Bahwa, saudara kandung Almarhumah Noku Hadji binti Hemu Hadji yang Bernama Nune H. Hadji bin Hemu Hadji telah meninggal dunia pada 15 Oktober 1992 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7501-KM-21082024-0018 Tanggal 21 Agustus 2024;

10. Bahwa, selama hidupnya Almarhum Nune H. Hadji bin Hemu Hadji telah menikah secara tidak tercatat dengan seorang perempuan yang bernama Ina Djafar pada Tanggal 15 Februari 1974 di rumahnya orang tuanya Almarhumah Nune H. Hadji bin Hemu Hadji Dahulu Desa Limehe Timur, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang Menjadi Desa Limehe Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

10.1. Warni Hadji binti Nune H. Hadji (Pemohon);

10.2. Anis Hadji bin Nune H. Hadji (Pemohon);

11. Bahwa, Almarhumah Noku Hadji binti binti Hemu Hadji telah meninggal dunia pada Tanggal 08 Agustus 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 7501-KM-12082024-0011 Tanggal 12 Agustus 2024;

12. Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah Noku Hadji binti Hemu Hadji pernah menikah dengan seorang laki laki yang Bernama Eda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalanggo bin Sanu Dalanggo pada Tanggal 21 Juni 1981 di KUA Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo dengan Kutipan Akta Nikah nomor 136/1981 tanggal 12 Desember 1986;

13. Bahwa selama Pernikahan Almarhumah Noku Hadji binti Hemu Hadji dan Almarhum Eda Dalanggo bin Sanu Dalanggo tidak dikaruniai anak;

14. Bahwa, suami dari Almarhumah Noku Hadji binti Hemu Hadji yang bernama Eda Dalanggo bin Sanu Dalanggo telah meninggal dunia pada Tanggal 24 Juli 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 7501-KM-19012023-0012 Tanggal 19 Januari 2023;

15. Bahwa, Pemohon bermohon agar menetapkan ahli Waris dari Almarhumah Noku Hadji binti Hemu Hadji Adalah :

15.1. Almarhum Ismail Hadji bin Hemu Hadji, Saudara Kandung Almarhum Noku Hadji binti Saudara Kandung Almarhumah Noku Hadji binti Hemu Hadji;

15.2. Almarhum Nune H. Hadji bin Hemu Hadji Saudara Kandung Almarhumah Noku Hadji binti Hemu Hadji;

15.3. Nano Hadji binti Hemu Hadji, Saudara Kandung Almarhumah Noku Hadji binti Hemu Hadji (Pemohon);

15.4. Salma Hadji binti Hemu Hadji, Saudara Kandung Almarhumah Noku Hadji binti Hemu Hadji (Pemohon);

16. Bahwa, oleh Karena Saudara kandung dari Almarhumah Noku Hadji binti Hemu Hadji yang bernama Ismail Hadji bin Hemu Hadji telah meninggal dunia maka digantikan oleh anaknya yang bernama :

16.1. Ramis Ismail bin Ismail Hadji (Pemohon);

16.2. Ranti Ismail, S.Pd binti Ismail Hadji (Pemohon);

17. Bahwa, oleh karena saudara kandung Almarhumah Noku Hadji binti Hemu Hadji yang Bernama Nune Hadji bin Hemu Hadji telah meninggal dunia maka digantikan oleh anaknya yang bernama :

17.1. Warni Hadji binti Nune H. Hadji (Pemohon);

17.2. Anis Hadji bin Nune Hadji (Pemohon);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk melengkapi berkas klaim BPJS Ketenagakerjaan atas nama Almarhumah Noku Hadji binti Hemu Hadji;

19. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Almarhumah Noku Hadji binti Hemu Hadji adalah :

2.1. Almarhum Ismail Hadji bin Hemu Hadji, Saudara Kandung Almarhum Noku Hadji binti Saudara Kandung Almarhumah Noku Hadji binti Hemu Hadji;

2.2. Almarhum Nune H. Hadji bin Hemu Hadji Saudara Kandung Almarhumah Noku Hadji binti Hemu Hadji;

2.3. Nano Hadji binti Hemu Hadji, Saudara Kandung Almarhumah Noku Hadji binti Hemu Hadji (Pemohon);

2.4. Salma Hadji binti Hemu Hadji, Saudara Kandung Almarhumah Noku Hadji binti Hemu Hadji (Pemohon);

3. Menetapkan bahwa Ahli Waris pengganti dari Almarhum Ismail Hadji bin Hemu Hadji adalah :

3.1. Ramis Ismail bin Ismail Hadji (Pemohon);

3.2. Ranti Ismail, S.Pd binti Ismail Hadji (Pemohon);

4. Menetapkan Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Nune Hadji bin Hemu Hadji adalah :

4.1. Warni Hadji binti Nune Hadji (Pemohon);

4.2. Anis Hadji binti Nune Hadji (Pemohon);

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman 6 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Asli silsilah keluarga Para Pemohon, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Limehe Timur diketahui oleh Camat Tabongo, Kabupaten Limboto, Nomor : 474.3/SKK-DLT.TAB/4/X/2024 tanggal 26 Oktober 2014. Alat bukti surat tersebut telah bermeterai yang cukup, telah dinazegelen pos, oleh Majelis Hakim telah diperiksa, kemudian diberi kode P.1, paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Suma K. Hadji bin K. Hadji dengan Fatmah Karim binti Karim, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Nomor : 62/IV/1980 tanggal 30 April 2001. Bukti surat tersebut telah bermeterai yang cukup, telah dinazegelen pos, oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, kemudian diberi kode P.2, paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Noku Hadji, yang dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gorontalo, Nomor : 7501191901230001 tanggal 19 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai yang cukup, telah dinazegelen pos, oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, kemudian diberi kode P.3, paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Kematian Hemu Hadji, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Limehe Timur, Kecamatan Tabongo,

Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman 7 dari 23



Kabupaten Gorontalo, Nomor 474.3/SKK-DLT.TAB/180/VIII/2014 tanggal 16 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai yang cukup, telah dinazegelen pos, oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, kemudian diberi kode P.4, paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Kematian Ismail Hadji, yang dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gorontalo, Nomor : 7501-KM-07072017-0005 tanggal 21 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai yang cukup, telah dinazegelen pos, oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, kemudian diberi kode P.5, paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat Kematian Eda Dalanggo, yang dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gorontalo, Nomor : 7501-KM-19012023-0012 tanggal 19 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai yang cukup, telah dinazegelen pos, oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, kemudian diberi kode P.6, paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Kematian Noku Hadji, yang dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gorontalo, Nomor : 7501-KM-12082024-0011 tanggal 12 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai yang cukup, telah dinazegelen pos, oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, kemudian diberi kode P.7, paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;

8. Fotokopi Surat Kematian Nune H. Hadji, yang dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gorontalo, Nomor : 7501-KM-21082024-0018 tanggal 21 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai yang cukup, telah dinazegelen pos, oleh Majelis Hakim telah diperiksa



dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, kemudian diberi kode P.8, paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gorontalo, NIK 7501034612710001 tanggal 22 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai yang cukup, telah dinazegelen pos, oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, kemudian diberi kode P.9, paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gorontalo, NIK 7501034107790033 tanggal 08 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai yang cukup, telah dinazegelen pos, oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, kemudian diberi kode P.10, paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gorontalo, NIK 7501191012830001 tanggal 08 November 2016. Bukti surat tersebut telah bermeterai yang cukup, telah dinazegelen pos, oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, kemudian diberi kode P.11, paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gorontalo, NIK 7501195210920001 tanggal 12 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah bermeterai yang cukup, telah dinazegelen pos, oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, kemudian diberi kode P.12, paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon V, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gorontalo, NIK 7501195006760001 tanggal 22 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai yang cukup, telah dinazegelen pos, oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, kemudian diberi kode P.13, paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;



14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gorontalo, NIK 7501190601860001 tanggal 22 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai yang cukup, telah dinazegelen pos, oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, kemudian diberi kode P.14, paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi :

1. **Umar Hadji bin Bakari Hadji**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Imam Masjid, bertempat tinggal di Desa Limehe Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi mengenal Para Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Noku Hadji;
- b. Bahwa, Saksi tahu tujuan permohonan Para Pemohon adalah meminta penetapan untuk pengurusan BPJS Ketenagakerjaan atas nama alm. Noku Hadji;
- c. Bahwa, Saksi melihat Noku Hadji meninggal dunia pada tanggal 19 September 1986 di Desa Limehe Timur, Kabupaten Gorontalo; meninggal dalam keadaan Islam, karena sakit;
- d. Bahwa, Saksi mengetahui ayah kandung dari Noku Hadji, bernama Hemu Hadji, sedangkan ibu kandung dari Noku Hadji bernama Kamaliya Kadir;
- e. Bahwa, Saksi melihat Hemu Hadji telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 1986, dan Kamaliya Kadir telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 1987, keduanya meninggal dalam keadaan beragama Islam karena sakit;
- f. Bahwa, Saksi melihat alm. Hemu Hadji dan almh. Kamaliya Kadir, semasa hidupnya telah dikaruniai anak lima orang anak, yaitu : Ismail Hadji bin Hemu Hadji (almarhum), Nune Hadji (almarhum) Nano Hadju binti Hemu Hadji (Pemohon) dan Salma Hadji binti Hemu Hadji (Pemohon);



g. Bahwa, Saksi melihat Noku Hadji telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2016, meninggal karena sakit dan tetap memeluk agama Islam;

h. Bahwa, Saksi melihat semasa hidupnya alm. Ismail Hadji bin Hemu Hadji, menikah dengan seorang perempuan bernama Fatmah Karim tanggal 27 April 1980, sehingga dikaruniai dua orang anak bernama : Ramis Ismail bin Ismail Hadji dan Ranti Ismail, S.Pd., binti Ismail Hadji;

i. Bahwa, Saksi melihat Nune Hadji bin Hemu Hadji, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 1992;

j. Bahwa, Saksi tahu semasa hidupnya alm. Nune Hadji bin Hemu Hadji, telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ina Djafar, sehingga dikaruniai dua orang anak bernama : Warni Hadji binti Nune H. Hadji dan Anis Hadji bin Nune Hadji;

k. Bahwa, Saksi melihat Noku Hadji bin Hemu Hadji telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2024;

l. Bahwa, Saksi tahu Noku Hadji bin Hemu Hadji, semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Eda Dalanggo, tetapi tidak dikaruniai anak;

m. Bahwa, Saksi melihat Eda Dalanggo binti Sanu Dalanggo telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2022;

2. Harun D. Hadji bin Djafar Hadji, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Ikan, bertempat tinggal di Desa Limehe Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa, Saksi mengenal Para Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Noku Hadji;

b. Bahwa, Saksi tahu tujuan permohonan Para Pemohon adalah meminta penetapan untuk pengurusan BPJS Ketenagakerjaan atas nama alm. Noku Hadji;



- c. Bahwa, Saksi melihat Noku Hadji meninggal dunia pada tanggal 19 September 1986 di Desa Limehe Timur, Kabupaten Gorontalo; meninggal dalam keadaan Islam, karena sakit;
- d. Bahwa, Saksi mengetahui ayah kandung dari Noku Hadji, bernama Hemu Hadji, sedangkan ibu kandung dari Noku Hadji bernama Kamaliya Kadir;
- e. Bahwa, Saksi melihat Hemu Hadji telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 1986, dan Kamaliya Kadir telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 1987, keduanya meninggal dalam keadaan beragama Islam karena sakit;
- f. Bahwa, Saksi melihat alm. Hemu Hadji dan almh. Kamaliya Kadir, semasa hidupnya telah dikaruniai anak lima orang anak, yaitu : Ismail Hadji bin Hemu Hadji (almarhum), Nune Hadji (almarhum) Nano Hadju binti Hemu Hadji (Pemohon) dan Salma Hadji binti Hemu Hadji (Pemohon);
- g. Bahwa, Saksi melihat Noku Hadji telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2016, meninggal karena sakit dan tetap memeluk agama Islam;
- h. Bahwa, Saksi melihat semasa hidupnya alm. Ismail Hadji bin Hemu Hadji, menikah dengan seorang perempuan bernama Fatmah Karim tanggal 27 April 1980, sehingga dikaruniai dua orang anak bernama : Ramis Ismail bin Ismail Hadji dan Ranti Ismail, S.Pd., binti Ismail Hadji;
- i. Bahwa, Saksi melihat Nune Hadji bin Hemu Hadji, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 1992;
- j. Bahwa, Saksi tahu semasa hidupnya alm. Nune Hadji bin Hemu Hadji, telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ina Djafar, sehingga dikaruniai dua orang anak bernama : Warni Hadji binti Nune H. Hadji dan Anis Hadji bin Nune Hadji;
- k. Bahwa, Saksi melihat Noku Hadji bin Hemu Hadji telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Bahwa, Saksi tahu Noku Hadji bin Hemu Hadji, semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Eda Dalanggo, tetapi tidak dikaruniai anak;

m. Bahwa, Saksi melihat Eda Dalanggo binti Sanu Dalanggo telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2022;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kuasa Hukum Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan Kuasa Insidentil kepada : **Nano Hadji binti Hemu Hadji (Pemohon I)** yang mana Surat Kuasa tersebut dibuat sebelum perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Limboto, dicantumkan secara jelas siapa yang memberi kuasa dan siapa penerima kuasa, dibuat untuk pemeriksaan perkara ini. Oleh karena itu Hakim menilai surat kuasa tersebut sah. Oleh karena itu Hakim menilai surat kuasa tersebut sah dan Kuasa Para Pemohon dapat mewakili Para Pemohon, untuk membela kepentingannya dan kepentingan Para Pemohon, (*vide* Pasal 147 ayat (1), dan ayat (3) R.Bg.);

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon telah dipanggil sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam katagori sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana dalam istilah keperdataan perkara *Volunteir*, maka dalam pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi, hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a poin 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2024/PA.Lbt
23 halaman

Halaman 13 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa alm. Noku Hadji binti Hemu Hadji, telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 08 Agustus 2024, demikian juga ayahnya yang bernama Hemu Hadji, telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 19 September 1986 sedangkan ibunya bernama Kamaliyah Kadir telah meninggal dunia tanggal 21 September 1987. Pada tanggal 21 Juni 1981 Noku Hadji bin Hemu Hadji menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Eda Dalanggo bin Sanu Dalanggo tetapi tidak dikaruniai anak, maka ahli waris dari almarhum Noku Hadji binti Hemu Hadi adalah saudara-saudara kandung almarhum, yang bernama : **Ismail Hadji bin Hemu Hadji, Nune H. Hadji bin Hemu Hadji, Nano Hadji binti Hemu Hadji (Pemohon I) dan Salma Hadji binti Hemu Hadji (Pemohon II)**, namun Ismail Hadji bin Hemu Hadji telah wafat tanggal 24 April 2016 semasa hidupnya menikah dengan Fatmah Karim dan dikaruniai dua orang anak bernama : Ramis Ismail bin Ismail Hadji (Pemohon III) dan Ranti Ismail, S.Pd., binti Ismail Hadji (Pemohon IV) demikian juga Nune H. Hadji bin Hemu Hadji telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 1992 semasa hidupnya menikah dengan Ina Djafar dan dikaruniai dua orang anak bernama : Warni Hadji binti Nune H. Hadji dan Anis Hadji bin Nune H. Hadji. Sehingga beralasan hukum jika Para Pemohon meminta Penetapan untuk memenuhi persyaratan administrasi pengurusan berkas dan pencairan dana santunan Jaminan Kematian (JK) pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan atas nama almh. Noku Hadji binti Hemu Hadji, sehingga ada dasar ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama : **Umar Hadji bin Bakari Hadji dan Harun D. Hadji bin Djafar Hadji**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.9 sampai dengan P.14) berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, semuanya adalah *akta autentik*

Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2024/PA.Lbt
23 halaman

Halaman 14 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (vide Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya relevan dengan identitas Para Pemohon dan tidak ada pihak yang membantah keaslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Para Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Tabongo dan Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Limboto, sehingga Pengadilan Agama Limboto berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut dan Para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam (vide Pasal 172 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : *"Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum didewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya"*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.5 sampai P.8) berupa Akta Kematian semuanya adalah *akta outentik* (vide Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (vide Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti surat, isinya relevan dengan dalil Para Pemohon pada posita poin 5, poin 7, poin 9, poin 14, serta tidak ada pihak yang membantah keaslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan almarhumah Nuko Hadji binti Hemu Hadji telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2024 dan istrinya bernama Eda Dalanggo telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2022, almarhum Ismail Hadji telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2016 dan almarhum Nune H. Hadji telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 1992;

Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2024/PA.Lbt
23 halaman

Halaman 15 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.4) berupa Surat Keterangan Kematian Hemu Hadji, sebagai *akta dibawah tangan* (*vide* Pasal 286 ayat (1) R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil karena lembaga yang berwenang untuk menerbitkan Akta Kematian seorang warga Negara Republik Indonesia adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gorontalo, meskipun isinya ada relevansinya dengan dalil Para Pemohon pada posita poin 5, meskipun tidak ada pihak yang membantah keaslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian suatu alat bukti surat, sehingga harus dikesampingkan dalam pertimbangan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.3) berupa Kartu Keluarga alm. Noku Hadji, adalah *akta outentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti surat, isinya relevan dengan dalil Para Pemohon pada posita poin 13, serta tidak ada pihak yang membantah keaslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan almarhumah Nuko Hadji adalah satu keluarga yang hanya seorang diri, tidak ada istri dan tidak ada anak kandung maupun anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) berupa Buku Nikah Ismail Hadji dengan Fatma Karim adalah *akta outentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti surat,

Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2024/PA.Lbt
23 halaman

Halaman 16 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya relevan dengan dalil Para Pemohon pada posita poin 8, serta tidak ada pihak yang membantah keaslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan almarhumah Sumail K Hadji bin K. Hadji dengan Fatma Karim adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1) berupa Silsilah Keluarga Para Pemohon, sebagai *akta dibawah tangan* (*vide* Pasal 286 ayat (1) R.Bg.) dan (telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan isinya sesuai dengan dalil-dalil Para Pemohon pada positanya, meskipun tidak ada pihak yang membantah keaslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Pemohon I dan Pemohon II adik kandung dari almarhum Noku Hadji, sedangkan Pemohon III sampai Pemohon VI adalah keponakan almarhum Noku Hadji karena bapak dan ibu mereka kakak kandung almarhum Noku Hadji;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut sudah dewasa, tidak dilarang untuk menjadi Saksi menurut Pasal 172 R.Bg., telah dipanggil satu persatu untuk masuk ke ruang sidang, lalu Majelis Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan hubungannya dengan Para Pemohon (*vide* Pasal 171 R.Bg.), menyampaikan keterangan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.). Oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi tersebut mempunyai pengetahuan secara langsung terhadap dalil-dalil permohonan Para Para (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.), jumlah Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ada dua orang sehingga telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), keterangan antara Saksi pertama bersesuaian dengan keterangan Saksi yang kedua (*vide* Pasal 309 R.Bg.), oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti Saksi;

Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2024/PA.Lbt
23 halaman

Halaman 17 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti Saksi, maka keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai dua alat bukti yang sah, sehingga membuktikan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris almarhumah Noku Hadji binti Hemu Hadji karena almarhumah tidak punya anak, suaminya bernama Eda Dalanggo telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2022, ayahnya bernama Hemu Hadji telah meninggal dunia tanggal 19 September 1986, ibunya bernama Kamaliyah Kadir telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 1987, kakak kandungnya bernama Nune H. Hadji telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 1992 sehingga kedudukannya sebagai ahli waris digantikan oleh anak-anaknya (Pemohon III dan Pemohon IV) dan kakak kandungnya bernama Ismail Hadji telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2016 sehingga kedudukannya sebagai ahli waris digantikan oleh anak-anaknya (Pemohon V dan Pemohon VI). karena mempunyai hubungan nasab dan Para Pemohon beragama Islam dan Para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan penganiyayan terhadap almarhumah. Sehingga mempunyai hak dan kewenangan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Noku Hadji binti Hemu Hadji;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam dan tidak pernah dipersalahkan melakukan tindak pidana pembunuhan dan tidak pernah mengfitnah Pewaris, jika almarhumah telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
2. Bahwa, benar almarhumah Noku Hadji telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2024, suaminya bernama Eda Dalanggo telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2022, tetapi mereka tidak dikaruniai anak kandung maupun anak angkat;
3. Bahwa, benar ayah kandung almarhumah bernama Hemu Hadji telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 1986 dan ibu kandung

Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2024/PA.Lbt
23 halaman

Halaman 18 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah bernama Kamaliyah Kadir telah meninggal dunia tanggal 21 September 1987;

4. Bahwa, ahli waris yang sah dari almarhumah Noku Hadji adalah : almarhum Ismail Hadji bin Hemu Hadji, almarhum Nune H. Hadji bin Hemu Hadji, Nano Hadji binti Hemu Hadji (Pemohon I) dan Salma Hadji binti Hemu Hadji (Pemohon II)

5. Bahwa, benar ahli waris yang sah dari almarhum Ismail hadji adalah anak kandungnya yang bernama Ramis Ismail bin Ismail Hadji (Pemohon III) dan Ranti Ismail, S.Pd., binti Ismail Hadji (Pemohon IV);

6. Bahwa, benar ahli waris yang sah dari almarhumah Noku Hadji binti Hemu Hadji adalah ibu kandungnya (Pemohon II) dan anak kandungnya (Pemohon I);

7. Bahwa, benar tujuan diajukan perkara ini adalah sebagai akta autentik ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam untuk kelengkapan berkas klaim BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhumah Noku Hadji binti Hemu Hadji;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Mengenai Pewaris dan Ahli Waris

Menimbang, bahwa untuk dapat saling mewarisi dalam pandangan Islam adalah **Pertama** pewaris sampai akhir hayatnya beragama Islam dan semua ahli waris sampai sekarang masih beragama Islam, **Kedua** antara Pewaris dan semua ahli waris harus mempunyai hubungan nasab atau hubungan perkawinan, **Ketiga** para ahli waris tidak terhalang secara hukum syar'i untuk menjadi ahli waris, seperti : a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris dan b. dipersalahkan telah memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat (*vide* Pasal 171 huruf a dan huruf b, dan Pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terbukti almarhumah Noku Hadji binti Hemu Hadji semasa hidupnya sampai meninggal dunia masih memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti semua ahli waris yang sah dari almarhumah Noku Hadji binti Hemu Hadji semuanya masih tetap beragama Islam dan mempunyai hubungan nasab yang jelas sebagai adik kandung dan keponakan dari almarhumah Noku Hadji binti Hemu Hadji;

Menimbang, bahwa telah nyata tidak ada halangan diantara ahli waris yang sah tersebut dengan pewaris untuk tidak ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah tersebut, seperti dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau memfitnah Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat karena pewaris tersebut, meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Noku Hadji binti Hemu Hadji, karena mempunyai hubungan nasab (keturunan) yang jelas, sebagai saudara-saudara kandung dari almarhumah Noku Hadji binti Hemu Hadji;

Menimbang, bahwa apabila pewaris yang sah meninggal lebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anak kandungnya, faktanya semua ahli waris yang sah yaitu : almarhum Ismail Hadji bin Hemu Hadji dan almarhum Nune H. Hadjim bin Hemu Hadjim (ahli pewaris) meninggal lebih dahulu (tanggal 24 April 2016 dan tanggal 15 Oktober 1992) sedangkan almarhumah Noku Hadjim binti Hemu Hadjim (pewaris) meninggal dunia pada 8 Agustus 2024, maka kedudukan ahli waris yang sah tersebut dapat digantikan oleh anak kandung masing-masing, sebagai ahli waris pengganti (*vide* Pasal 185 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : “ ayat (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 dan ayat (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti ”).

Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2024/PA.Lbt
23 halaman

Halaman 20 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena semuanya sampai saat ini masih tetap beragama Islam dan mempunyai hubungan nasab yang jelas sebagai keponakan dari almarhumah Noku Hadji binti Hemu Hadji atau sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Ismail Hadji bin Hemu Hadji dan almarhum Nune H. Hadjim bin Hemu Hadjim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim patut untuk mengabulkan seluruh petitum dalam surat permohonan Para Pemohon, yang secara jelas akan dicantumkan dalam diktum amar penetapan ini;

Petitum Mengenai Tujuan Penetapan Ini

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka penetapan pengadilan ini sebagai *akta autentik* keahliwarisan menurut ketentuan Hukum Islam, yang berlaku di NKRI, yang bertujuan sebagai salah satu dokumen dalam pencairan dana santunan Jaminan Kematian (JK) pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhumah Nuko Hadji binti Hamu Hadji, bukan untuk kepentingan selain daripada itu. Oleh karena itu tujuan tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karena tidak melanggar norma dalam peraturan perundang-undang yang berlaku, tidak melanggar ketertiban umum dan tidak melanggar aturan kesusilaan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara *volunteir* (perdata), maka berdasarkan permohonan Para Pemohon pada petitum poin 5 maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Para Pemohon dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 192 Ayat (2) R.Bg.;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2024/PA.Lbt
23 halaman

Halaman 21 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Ahli Waris yang sah dari almarhumah Noku Hadji binti Hemu Hadji adalah :

- 2.1. Almarhum Ismail Hadji bin Hemu Hadji, sebagai kakak Kandung almarhumah Noku Hadji;
- 2.2. Almarhum Nune H. Hadji bin Hemu Hadji, sebagai kakak Kandung almarhumah Noku Hadji);
- 2.3. Nano Hadji binti Hemu Hadji, sebagai adik Kandung almarhumah Noku Hadji (Pemohon I);
- 2.4. Salma Hadji binti Hemu Hadji, sebagai adik Kandung almarhumah Noku Hadji (Pemohon II);

3. Menetapkan bahwa Ahli Waris Pengganti dari almarhum Ismail Hadji bin Hemu Hadji adalah :

- 3.1. Ramis Ismail bin Ismail Hadji, sebagai anak kandung almarhum Ismail Hadji (Pemohon III);
- 3.2. Ranti Ismail, S.Pd binti Ismail Hadji, sebagai anak kandung almarhum Ismail Hadjim (Pemohon IV);

4. Menetapkan Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Nune Hadji bin Hemu Hadji adalah :

- 4.1. Warni Hadji binti Nune Hadji, sebagai anak kandung almarhum Nune Hadji (Pemohon V);
- 4.2. Anis Hadji binti Nune Hadji, sebagai anak kandung almarhum Nune Hadji (Pemohon VI);

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*. Oleh kami : Faisal Sastra M. Rivai, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.H.I., Hakim Anggota I dan Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos., sebagai Hakim Anggota II, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2024/PA.Lbt
23 halaman

Halaman 22 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh Drs. Suharlis Hulawa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elitigasi dan telah dikirim dalam sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis;

Faisal Sastra M. Rivai, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota I; Hakim Anggota II;

Hamsin Haruna, S.H.I. **Mohamad Salman Podungge,**
Panitera Pengganti; **S.H.I., M.Sos.**

Drs. Suharlis Hulawa.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp	. 30.000,00
- Proses	:	Rp	.100.000,00
- PNBP	:	Rp	. 10.000,00
- Redaksi	:	Rp	. 10.000,00
- Meterai	:	Rp	. 10.000,00

Jumlah : Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2024/PA.Lbt
23 halaman

Halaman 23 dari